

Penolakan terhadap pendaftaran akta jaminan fidusia atas pesawat udara (studi kasus PT. X. dengan PT. Bank Y)

Sukarmin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267808&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pada tanggal 14 Agustus 2001 telah ditandatangani suatu perjanjian utang piutang antara PT. X (Persero) (untuk selanjutnya disebut juga "Debitor") dengan PT. Bank Y (Persero) (untuk selanjutnya disebut juga "Bank"), yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Standby L/C tertanggal 14 Agustus 2001 nomor 62 dibuat di hadapan "Z", Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Bahwa guna melunasi seluruh hutang Debitor kepada Bank, tentulah Bank meminta jaminan kepada Debitor. Bahwa oleh karena Debitor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan, tentulah pesawat terbang adalah merupakan aset yang sangat ekonomis dan strategis untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang. Untuk memenuhi hal tersebut, maka perlu dibuat suatu perjanjian jaminan atas pesawat terbang milik Debitor yang merupakan perjanjian asesoirnya (fidusia). Tapi kemudian timbul permasalahan, yaitu: "Mengapa pesawatpesawat terbang tersebut dijamin dengan Akta Jaminan Fidusia? Mengapa tidak dijamin dengan Akta Hipotik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992? Lalu bagaimana konsekuensinya terhadap Kreditor selaku penyandang dana? Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus itu, tentu saja harus dilandasi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat diperoleh kesimpulan utama. Karena dengan jaminan hipotek belum ada kepastian hukumnya, maka para pihak telah sepakat untuk membuat akta jaminan fidusia, dengan alasan dalam Undang-Undang tentang Penerbangan dimungkinkan untuk itu. Kantor Pendaftaran Fidusia menyatakan, berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf (c) dan pasal 1 ayat (4) UU No. 42/1999, pesawat udara tidak dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Konsekuensinya bagi kreditur adalah tidak memperoleh hak preferen (hak

didahulukan terhadap kreditor lain), bilamana Debitur lalai (wanprestasi).